



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 21 TAHUN 2025

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA STOCK OPNAME FISIK  
BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN  
2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi barang persediaan dan barang milik negara Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan stock opname fisik barang persediaan dan barang milik negara;
- b. Bahwa untuk melaksanakan stock opname fisik barang persediaan dan barang milik negara Tahun Anggaran 2025 tersebut, perlu dibentuk suatu tim pemeriksa stock opname fisik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang pembentukan Tim Pemeriksa Stock Opname Fisik barang persediaan dan barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA STOCK OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN DAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Stock Opname Fisik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Muhsin, S.Sos., M.si : sebagai NIP. 197505292002121006 Penanggungjawab
2. Syaifurrohman, S.IP., M.Sos : sebagai Ketua NIP. 198211262009121001
3. Eni Hanifah, S.E : sebagai Sekretaris NIP. 198210162010122001
4. Lailatul Azizah, A.Md : sebagai Anggota NIP. 198807302010122003
5. Muhamad Hanif, S.Kom : sebagai Anggota NIP. 199301052025061001

KEDUA : Tim Pemeriksa Stock Opname Fisik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Meneliti / memeriksa Barang Persediaan dan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
2. Membuat Berita Acara yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

KETIGA : Masa tugas Tim Pemeriksa Stock Opname Fisik ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi